BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* termasuk dalam kategori cukup. Artinya pelaksanaan *Self Assessment System* yang dimulai dari pendaftaran NPWP, perhitungan pajak, penyetoran pajak dan pelaporan SPT oleh wajib pajak sendiri, serta pelayanan dan pengawasan oleh fiskus belum berjalan baik. Meskipun secara keseluruhan pelaksanaan *Self Assessment System* berjalan cukup, tetapi ada beberapa hal yang pelaksanaannya sudah dianggap baik seperti pada proses pendaftaran dan pelayanan fiskus.
2. Tindakan *tax evasion* pada KPP Pratama Bandung Cibeunying termasuk dalam kategori cukup. Artinya ditinjau dari pelaporan SPT, kepemilikan NPWP/SPPKP, pelaksanaan wewenang oleh pihak ketiga selaku pemungut/pemotong pajak dan tindakan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih memiliki kesadaran yang rendah.
3. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa pelaksanaan *Self Assessment System* berkaitan signifikan dengan tindakan *tax evasion* pada 23

WP OP yang menerima SKPKB di KPP Pratama Bandung Cibeunying. Keterkaitan pelaksanaan *Self Assessment System* dengan tindakan *tax evasion* juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Variabel lain yang dapat mempengaruhi tindakan *tax evasio*n selain dari pelaksanaan *Self Assessment System* adalah kurang sadar tentang kewajiban bernegara, kondisi lingkungan, tarif pajak yang tinggi dan pelayanan fiskus yang mengecewakan. Artinya semakin baik pelaksanaan *Self Assessment System* maka akan membuat tindakan *tax evasion* rendah. Demikian pula sebaliknya, semakin buruk pelaksanaan *Self Assessment System* maka akan membuat tindakan *tax evasion* tinggi.

5.2 Saran

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System* dalam keterkaitannya dengan tindakan *tax evasion*, maka pe nulis akan memberikan beberapa saran yang dapat digunakan oleh KPP Pratama Bandung Cibeunying yaitu sebagai berikut:

1. Dikarenakan masih belum baiknya persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment System*, sebaiknya KPP Pratama Bandung Cibeunying perlu meningkatkan intensitas dalam mengadakan sosialisasi/penyuluhan dan pelatihan terpadu mengenai pelaksanaan *Self Assessment System* agar masyarakat menjadi lebih sadar dan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk proses pendaftaran sekiranya

dilakukan kegiatan "jemput bola" untuk bekerja sama dengan perusahaan agar masyarakat lebih mudah memperoleh NPWP. KPP Pratama Bandung Cibeunying juga bisa mengadakan kerja sama dengan perusahaan untuk melakukan pelatihan perhitungan pajak dan pengisian SPT yang dirasakan masih sulit. Mengenai penyetoran pajak dapat dilakukan penjemputan ke lokasi wajib pajak dengan syarat tertentu. Kemudian untuk pelayanan dan pengawasan dapat diberikan pendidikan dan pelatihan rutin kepada petugas pajak agar konsisten dalam melaksanakan tugasnya. Sedangkan bagi masyarakat, sebaiknya wajib pajak lebih menyadari akan pentingnya kepatuhan perpajakan sehingga upaya yang dilakukan fiskus sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat.

2. Untuk tindakan *tax evasion* pada KKP Pratama Cibeunying yang memiliki kategori cukup, dalam artian wajib pajak masih memiliki kepatuhan yang rendah. Sebaiknya KPP Pratama Bandung Cibeunying menambah petugas di bagian pengawasan dan konsultasi untuk lebih memudahkan dalam mengawasi perilaku wajib pajak.
3. Karena persepsi wajib pajak orang pribadi atas pelaksanaan *Self Assessment Syste*m memiliki kaitan yang signifikan dengan tindakan *tax evasion* maka diharapkan KPP Pratama Cibeunying memberikan pengawasan yang lebih ketat dalam pelaksanaan *Self Assessment System*, hal ini perlu dilakukan guna menekan tindakan *tax evasion* yang dilakukan wajib pajak.